



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 27, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gang Murni, Gampong, Kecamatan, Kota Langsa Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Rahmad Manurung, S.H.**, adalah Advokat /Penasihat Hukum/Legal Consultant yang beralamat Kantor di Jalan Sangnawaluh-Kerasaan, Kecamatan Bandar, Simalungun Kabupaten Simalungun, dengan domisili elektronik pada alamat mrahmadmanurung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 813/KH/PA.Sim/2021 tanggal 05 Oktober 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Huta II Raja Maligas, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun,

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: muhammad irvan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 906/KH/PA.Sim/2021 tanggal 10 Nopember 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak berperkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 942/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 05 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Nomor; ----- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lama Kota Langsa;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Gang Murni, Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa sekitar bulan Desember 2018 s.d Bulan Januari 2019, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Huta II Raja Maligas, Desa Raja Maligas, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sekitar bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan akhir November 2020 (Berpisah);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019;
5. Bahwa pada Saat ini, anak tersebut berusia 2 Tahun 1 bulan dan dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun semenjak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a) Bahwa sekitar bulan November tahun 2020 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain.
  - b) Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yakni ketahuan berselingkuh lagi;
  - c) Bahwa Perselingkuhan itu terjadi sekitar 1 bulan setengah sebagaimana keterangan/pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



8. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Kota Langsa, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;
9. **Bahwa setelah kepergian Penggugat kerumah orang tua Penggugat, seminggu kemudian tepatnya sekitar bulan Februari 2021 Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat melalui *Hand Phone* dengan Ucapan “mulai sekarang kau ku talak”;**
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum Mummayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak dari pada ibunya;

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**13.**Bahwa Tergugat selaku Bapak dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu patut dan wajarlah jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun untuk menghukum Tergugat memberi biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa sesuai ketentuan hukum yang berlaku;**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019 di bawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (21 Tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 813/KH/PA.Sim/2021 tanggal 05 Oktober 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 09 Nopember 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 906/KH/PA.Sim/2021 tanggal 10 Nopember 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Oktober 2021, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 10 Oktober 2021 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang nama Penggugat ditambah oleh Penggugat secara lisan di muka persidangan dari sebelumnya tertulis **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditambah menjadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Nopember 2021, sebagai berikut:

### KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa tergugat pada intinya membenarkan **posita poin 1 s.d. posita poin 5 dan posita poin 7** pada gugatan cerai penggugat , jadi dalam hal ini tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa Tergugat menyangkal posita poin 6 gugatan cerai Penggugat, karena didalam posita poin 6 Penggugat tidak seluruhnya mengandung unsur kebenaran, memang tergugat pernah melakukan perselingkuhan pada perempuan lain, namun hal tersebut hanya sekali tergugat lakukan dan tidak pernah berulang kali tergugat lakukan sebagaimana yang dituduhkan Penggugat ;
4. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tidak hanya berasal disebabkan dalam diri tergugat saja, namun hal tersebut disebabkan juga oleh Penggugat sendiri, seperti Penggugat selalu ingin pulang kerumah orang tuanya, Penggugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, setiap modal usaha yang diberikan tergugat kepada penggugat selalu habis dan tidak tahu dimana muaranya ;

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 8 gugatan Penggugat , dimana pada saat itu penggugat memaksakan diri untuk pulang kerumah orang tuanya, padahal tergugat sudah melarang penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya di Langsa, hal ini disebabkan anak tergugat dan penggugat masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari penggugat dan penggugat tetap pulang juga kerumah orang tuanya dengan meninggalkan tergugat dan anaknya ;
6. Bahwa Tergugat menyangkal posita poin 9 gugatan Penggugat, dimana tergugat tidak pernah menyatakan ucapan maupun kata-kata talakn kepada Penggugat, justru selama ini tergugat selalu menyarankan penggugat untuk pulang kerumah, hal tergugat lakukan untuk kebaikan rumah tangga tergugat dan penggugat , namun penggugat tidak mau juga pulang kerumah kediaman bersama ;
7. Bahwa Tergugat tidak akan menghalangi-halangi keinginan Penggugat untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi tergugat dan penggugat dan karena untuk saat ini rumah tangga tergugat dan penggugat sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi tergugat sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi ;
8. Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila pemegang hak asuh anak tergugat dan penggugat yang bernama **Anak ke I**, Lahir tanggal 28 September 2019 diserahkan kepada Penggugat, hal ini dikarenakan penggugat sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, dimana pada saat anak tersebut masih berusia 1 tahun lebih , penggugat tega meninggalkan anak tersebut untuk diasuh sendiri tergugat sebagai ayahnya, padahal anak tersebut masih butuh belaian dan kasih sayang penggugat sebagai ibu kandung, disamping itu juga dikhawatirkan penggugat tidak akan mampu menjadi pemegang hak asuh anak tersebut , karena selama tinggal bersama dengan penggugat , penggugat tidak pernah merasa peduli dan perhatian terhadap anak tersebut dan terakhir anak tersebut tidak akan bisa hidup nyaman dengan penggugat ;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





9. Bahwa tergugat menolak posita Penggugat pada poin 13, karena selama anak tersebut diasuh tergugat seluruh biaya penghidupan anak tersebut ditanggung oleh tergugat ;

**REKONPENSI**

Dalam Rekonpensi ini Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Langsa sebagai yang tertera dalam kutipan akte nikah No. ----- yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Lama, Kota Langsa ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri ( **Ba'da Dukhul**) dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **Anak ke I**, Lahir tanggal **28 September 2019, Laki-laki**;
4. Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh sendiri Penggugat rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu kandung dari anak tersebut kurang lebih 1 tahun lamanya telah ditinggalkan begitu saja oleh tergugat rekonvensi tanpa pernah tergugat rekonvensi datang untuk melihat serta mengunjungi anaknya tersebut bahkan selama hidup bersama tergugat rekonvensi kurang peduli dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
5. Bahwa sudah sewajarnya pemegang hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat rekonvensi selaku ayahnya ;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/tergugatkonvensi mohon kepada **Pengadilan Agama Simalungun** untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
- Menjatuhkan, talak satu satu bain sughra tergugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
- Menolak memberikan pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019, Laki-laki**, kepada Penggugat ;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019, Laki-laki**, pemegang hak asuhnya diberikan kepada Penggugat rekonvensi ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
**Atau**, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Nopember 2021 sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula dalam perkara ini;



2. Bahwa segala yang telah disampaikan didalam gugatannya semula adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban tergugat pada halaman 2 point 3,4 dan 5 dalam pokok perkara ini.

**Tanggapan:**

- Bahwa memang benar adanya Tergugat berselingkuh dari Penggugat lebih dari sekali berdasarkan *stori* WA/ Status di WhatsApp yang di Posting Tergugat dan Rekaman pembicaraan melalui telepon antara Penggugat dan Tergugat dimana isinya ada pengakuan langsung oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan masih bergantung pada ibunya, dan terkadang slalu memarahi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perangai dan tingkah laku dari Tergugat, sehingga dengan Terpaksa Tergugat pergi meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada ucapan ibu Tergugat, mengatakan "kau boleh pergi tapi jangan bawa anakmu".
  - Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Rumah Tergugat, namun slalu memantau perkembangan anak Penggugat dan Tergugat melalui alat komunikasi WhatsApp dengan menggunakan aplikasi video call, dan terkadang jika sulit mendapat informasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, Penggugat mencoba bertanya dan mencari informasi melalui Tetangga yang dahulu teman baik Penggugat saat tinggal di Rumah Tergugat.
4. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban tergugat pada halaman 2 s.d 3 pada point 6,7,8,9 dalam pokok perkara ini.

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



**Tanggapan:**

1. Bahwa benar adanya Tergugat mentalak Penggugat dengan ucapan “ ***Vira mulai sekarang kau ku talak***” dan sebulan setelah ucapan talak dilakukan penggugat, Penggugat mendaftarkan Permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Perkara No.157/Pdt.G/2021/PA.Sim tertanggal 27 Januari 2021;
2. Bahwa pada saat didaftar Pemohonan cerai talak oleh Tergugat, Penggugat menerima dan menyetujui dimana guna mendukung kelancaran percepatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak hadir/tidak mengirim kuasanya dan **tidak mempermasalahkan Hak yang seharusnya Penggugat Terima dari Tergugat yaitu** : “Bahwa sesuai dengan **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam** maka yang menjadi kewajiban suami adalah “Mut’ah, Nafkah, Maskan, Kiswan, Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul, Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
3. Bahwa kalau ditanyak naluri keibuan Penggugat, Penggugat tidak tega dan tidak Ridho dipisahkan dari anak Penggugat dan Tergut, namun karena tekanan dan ucapan Ibu Tergugat, mengatakan “kau boleh pergi tapi jangan bawa anakmu pergi”;
4. **Bahwa saat ini kondisi Penggugat Kurus dan tidak semangat menjalani hidup** karena dipisahkan dari anak kandungnya yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019;
5. Bahwa namun demikian Penggugat slalu berusaha memantau perkembangan anak Penggugat dan Tergugat melalui alat komunikasi WhatsApp dengan menggunakan aplikasi video call, dan terkadang jika sulit mendapat informasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, Penggugat mencoba

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



bertanya dan mencari informasi melalui Tetangga yang dahulu teman baik Penggugat saat tinggal di Rumah Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sangat khawatir jika hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, karena selama ini Penggugat Tahu Persis Karakter dan Kepribadian Tergugat selama ini, maka guna menjaga psikologis dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayak dan sepantasnya Hak Pengasuhan diberikan kepada Penggugat, sebagaimana juga terdapat dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 “ Dalam hal terjadi perceraian” maka :**

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

7. Bahwa tidak benar biaya Penghidupan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat, karena hingga saat ini Tergugat belum bekerja dan masih menjadi tanggungan ibu Tergugat;

8. Bahwa ketika Tergugat mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Penggugat, Tergugat mengajukan Surat Permonan Pembebasan Biaya Perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun tanggal 04 Januari 2021 dikarenakan kurang mampu;

9. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan Hukum, maka sudah selayak dan sepantasnya gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya.

## **II. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Replik dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi ini;

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi pada halaman 3 point 4 dan 5 dalam Perkara ini.

**Tanggapan:**

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas tentang melepaskan tanggung jawab tergugat dalam Rekonpensi sebagai ibu kandung dari anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi sangat bersedia mengasuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, namun karena tidak diijinkan oleh Ibu dari Penggugat Rekonpensi dengan mengatakan “kau boleh pergi tapi jangan bawa anakmu pergi;
3. Bahwa namun demikian Tergugat dalam Rekonpensi slalu berusaha memantau perkembangan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui alat komunikasi *WhatsApp* dengan menggunakan aplikasi video call, dan terkadang jika sulit mendapat informasi perkembangan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi berusaha untuk bertanya dan mencari informasi melalui Tetangga yang dahulu teman baik Tergugat Rekonpensi saat tinggal di Rumah Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Dalam hal terjadi perceraian,
  - Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.
  - Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

**MENGADILI :**

**I. Dalam Konpensi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensi

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





**II. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Konpensasi secara keseluruhan

**III. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi
2. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi

**IV. Dalam Konpensasi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Desember 2021, sebagai berikut:

**KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban tergugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya, kecuali yang diakui Penggugat secara tegas ;
2. Bahwa tergugat membantah replik Penggugat pada **garis 2**, dimana Penggugat pergi sendiri dari rumah atas kemauannya dan tergugat sudah berusaha untuk menghalangi kepergian Penggugat dari rumah ternyata Penggugat tetap bersisih keras pergi dari rumah padahal pada saat itu tidak ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga tergugat dan penggugat ;
3. Bahwa tergugat membantah replik Penggugat pada **garis 3**, dimana Penggugat tidak pernah mau tahu perkembangan psikologis kejiwaan dari si anak, bahkan Penggugat masa bodoh dengan anak tergugat dan penggugat, yang ironis lagi ketika penggugat meninggalkan rumah ,

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



penggugat pernah menyatakan dari mulutnya sendiri tanpa suatu beban tanpa pernah merasa bersalah dengan ucapan yang intinya mengatakan **“Urus anakmu itu, aku tidak mau tahu dengan anak itu”**, seolah-olah Penggugat tidak berkenan dan acuh tak acuh dengan anak tergugat dan penggugat tersebut;

4. Tergugat tidak mempermasalahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat, mungkin inilah jalan terbaik baik kedua belah pihak karena di antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua jawabannya yang disampaikan tergugat rekonvensi dalam jawabannya ;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi, yang Penggugat rekonvensi sampaikan pada sidang sebelumnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
- Menolak memberikan pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019, Laki-laki**, kepada Penggugat;

#### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019,**

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laki-laki**, pemegang hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Atau**, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Desember 2021, sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Konpensi menyatakan tetap pada dalil Gugatannya semula dalam Perkara ini.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Gugatan dalam Konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari duplik dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Duplik dalam Rekonpensi ini secara Mutatis Muntandis merupakan bagian dalam Gugatan dalam konpensi.
4. Bahwa Penggugat dalam konpensi membantah dengan sangat tegas duplik dalam konpensi Tergugat pada Point 2 dan 3, dimana Tergugat melakukan kebohongan dan pemitnahan yang sangat kejam terhadap diri Penggugat, hal itu mustahil dilakukan atau diucapkan Penggugat, karena dalam Perkara a quo Penggugat bukan hanya mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, **tetapi juga meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar Hak Pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dalam Konpensi.**

### II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tetap pada dalil jawabannya semula dalam Rekonpensi ini;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali terhadap yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa sesuai dengan “ **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** “ **Dalam hal terjadi perceraian:**
  - Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.
  - Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. Dalam Konpensi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensi

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Konpensi untuk seluruhnya

**III. Dalam Rekonpensi**

3. Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi
4. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

**IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

**(Ex Aequo Et Bono).**

Bahwa Penggugat Knvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: ----- tanggal 26 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti PK.1);

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat Nomor:----- tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Akte Lahir atas nama Anak ke I Nomor: ----- tanggal 15 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti PK.3);
4. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register No.----- tanggal Akte Lahir atas nama Anak ke I Nomor: ----- tanggal 22 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti PK.4);
5. Printout (hasil cetak) Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Sim yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.5)
6. CD (Compact Disc) Vidio perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.6)
7. CD (Compact Disc) Video Penggugat ketika merawat anak Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.K7)
8. CD (Compact Disc) Vidio rekaman pembicaraan Penggugat dengan salah satu teman Penggugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.8)
9. Print out (hasil cetak) foto kebersaaan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.9);

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



10. Print out (hasil cetak) screenshot pembicaraan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp yang bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PK.10)

Bahwa terhadap bukti PK. 6 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di atas, Kuasa Tergugat Konvensi membenarkannya sedangkan terhadap bukti lainnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat menghadapkan saksi-saksinya melalui *teleconference* dari Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu:

Saksi I : Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sadar Jalan Kuburan Kelurahan, Kecamatan, Kota Langsa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Huta II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat ;

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Kota Langsa;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak mulai diasuh oleh Tergugat sejak bulan Nopember 2020 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa membawa anak tersebut karena Tergugat melarang Penggugat membawa anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk meminta kepada Tergugat agar Penggugat yang mengasuh asuh anak, namun Tergugat keberatan;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan dagang kue;
- Bahwa menurut cerita yang saksi ketahui, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya berkerja sebagai penulis togel;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa menurut cerita yang saksi ketahui, Tergugat kurang bisa mendidik anak;
- Bahwa keterangan saksi terkait dengan hadhanah hanya berdasarkan cerita dari Penggugat atau orang lain;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena saat itu sedang adalah masalah dengan Tergugat dan dengan sepengetahuan Tergugat;

Saksi 2 : Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sadar Jalan Kuburan Kelurahan, Kecamatan, Kota Langsa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Huta II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat;

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Kota Langsa dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak mulai diasuh oleh Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa membawa anak tersebut karena Tergugat melarang Penggugat membawa anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah 4 (empat) kali menghubungi Tergugat lewat telpon untuk meminta kepada Tergugat agar Penggugat yang mengasuh asuh anak, namun Tergugat keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan keberatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya berkerja sebagai pengurus togel;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik tetapi kadang kurang peduli kepada Penggugat;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat ketika anak mulai diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi melalui telpon;

Saksi 3 : Saksi ke III dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sadar Jalan Kuburan Kelurahan, Kecamatan, Kota Langsa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Huta II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena saat itu sedang adalah masalah dengan Tergugat dan Tergugat pulang ke Kota Langsa, namun

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pergi dengan dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak mulai diasuh oleh Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa membawa anak tersebut karena Tergugat melarang Penggugat membawa anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah 1 (kali) kali menghubungi Tergugat lewat telpon untuk meminta kepada Tergugat agar Penggugat yang mengasuh asuh anak, namun Tergugat keberatan;
- Bahwa Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan dagang kue, namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji Penggugat;
- Bahwa menurut cerita, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya berkerja sebagai pengurus togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat ketika anak mulai diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi terkait dengan hadhanah hanya berdasarkan cerita dari Penggugat atau orang lain;

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: ----- tanggal 26 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti. TK.);

Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) Nomor ----- tanggal 23 Juli 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti PR.1)
2. CD (Compact Disc) Video Penggugat Rekonvensi ketika merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas yaitu bukti TK dan PR.1, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkannya sedangkan terhadap bukti PR.2 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat KONvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya telah telah dapat menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- Saksi 1 : Saksi ke I dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Huta II Raja Maligas, Desa, Kecamatan,

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Huta Il Raja Maligas, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menasehati Penggugat yang tidak mematikan kompor ketika Penggugat pergi keluar rumah kemudian hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat cekcok, Penggugat tidak mau segera membersihkan tinja/berak anak, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat sering terlambat bangun tidur sehingga terlambat juga memberikan makan/sarapan kepada anak dan sarapan yang diberikan sering hanya lontong yang kurang bergizi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 Nopember 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ketika tidak sedang adalah masalah dengan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Tergugat;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak mulai diasuh oleh Tergugat sejak tanggal 25 Nopember 2020 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa membawa anak tersebut karena Penggugat pernah mendapat telpon dari keluarganya di Langsa yang intinya melarang Penggugat membawa anak karena anak merupakan urusan Tergugat, jadi bukan karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah datang atau menghubungi Tergugat lewat telpon untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Penggugat agar Penggugat kembali ke Simalungun untuk bertemu anaknya, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Tergugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa ketika Tergugat sedang bekerja, anak dititipkan sementara oleh Tergugat kepada ibunya;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat kurang baik dalam merawat anak seperti sering telat memberikan makan kepada anak dan sering telat

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



memandikan anak sehingga anak dimandikan pada malam hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat apa yang ada dalam bukti PK.10;
- Bahwa penyebab anak diberikan makan lontong karena Penggugat sering telat bangun pagi sehingga tidak sempat masak;
- Bahwa Tergugat sebagai petani mempunyai penghasilan antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat dulu pernah mengajukan perkara secara prodeo. Sepengetahuan saksi Tergugat orang yang mampu secara ekonomi;

Saksi 2 : Saksi ke II dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Huta II Raja Maligas, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Huta II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis karena

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



sering terjadi perselisihan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa, saksi melihat langsung perselisihan tersebut serta melihat

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 25 Nopember 2020, saksi melihat sendiri ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pergi dengan seizin Tergugat atau tanpa izin Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak mulai diasuh oleh Tergugat sejak tanggal 25 Nopember 2020 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa membawa anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah datang atau menghubungi Tergugat lewat telpon untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Penggugat tidak ada keinginan untuk menjemput anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Tergugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan kebun sawit serta beternak sapi 9 ekor dengan penghasilan total antara

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan  
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dulu Tergugat mengajukan perkara secara prodeo;
- Bahwa Penggugat kurang baik dalam merawat anak seperti memberikan makan kepada anak dengan lontong padahal lontong tidak cocok untuk bayi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa yang dimaksud dalam chatting WhatsApp dalam bukti PK.10 namun saksi mengetahui foto yang ada dalam bukti PK.10 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Penggugat setelah Penggugat pergi;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan lagi jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) berikutnya yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 12 Januari 2021 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI :**

- ❖ Bahwa Penggugat Tetap pada dalil Gugatannya Semula dalam Perkara ini;
- ❖ Bahwa segala yang telah disampaikan didalam gugatannya semula adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;
- ❖ Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi kecuali dalam hal secara tegas Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi mengakui kebenarannya.

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat d.k/Tergugat d.r. mengajukan bukti surat **tertanda PK-1 sampai dengan PK-10** yaitu sebagai berikut :

1. Buku Nikah (Kutipan Akta) No. 0254/018/XII/2018, tertanggal 22 Desember 2018 atau bertepatan pada 13 Rabi'ul Tsani 1440 H, **telah dinazegelen, diberi tanda PK-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208181609190003 **telah dinazegelen, diberi tanda PK-2;**
3. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Akte Lahir atas nama Anak ke I. **telah dinazegelen, diberi tanda PK-3;**
4. Fotocopy Beritas Acara Penelitian Register No.----- yang dikeluarkan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun ter tanggal 22 Oktober 2021. **telah dinazegelen, diberi tanda PK-4;**
5. Print Out Putusan Pengadilan No.157/Pdt.G/2021/PA.Sim Sumber dari Putusan.mahkamahagung. go.id. **telah dinazegelen, diberi tanda PK-5;**
6. Vidio Perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, **diberi tanda PK-6;**
7. Vidio Penggugat ketika merawat anak Penggugat dan Tergugat, **diberi tanda PK-7;**
8. Vidio Rekaman Pembicaraan Penggugat dengan salah satu teman Penggugat, **diberi tanda PK-8;**
9. Print Out Foto Kebersamaan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat. **telah dinazegelen, diberi tanda PK-9;**
10. **Screenshot** Pembicaraan Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp. **telah dinazegelen, diberi tanda PK-10.**

Disamping bukti surat Penggugat **d.k /Tergugat d.r** mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Umur: 51 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Sadar Jl. Kuburan Kelurahan Kecamatan Kota Langsa Provinsi Aceh.
  - Bahwa saksi adalah Bude dari Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada Tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Simalungun (ditempat orang tua Tergugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I;
  - Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat berada pada Tergugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi di akhir Tahun 2019;
  - Bahwa pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa pada saat akan pergi, Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat dan Juga Ibu Tergugat;
  - Bahwa tergugat juga sebagai Penulis Togel dan belum punya pekerjaan dan masih bergantung pada ibu tergugat;
  - Bahwa kepergian Penggugat diketahui oleh Tergugat;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat cukup baik dalam merawat anak (Rayyan);
  - Bahwa saksi selaku bude dari Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi ke I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Umur: 51 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Transportasi, Alamat :  
Dusun Sadar  
Jl. Kuburan Kelurahan Kecamatan Kota Langsa Provinsi Aceh.

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Wawak dari Penggugat yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah sah menikah pada Tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan Pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi di Pertengahan tahun 2019 melalui cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena faktor ekonomi karena kurangnya penghasilan diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran lain disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dikarenakan slalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saat Penggugat akan pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak diijinkan untuk membawa anaknya yang bernama Rayyan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat cukup baik dalam merawat anak (Rayyan) pada saat disimalungun melalui Vidio Call dengan saksi;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk meminta anaknya melalui telepon sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa tergugat juga suka bermain judi dan belum punya pekerjaan tetap;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat tidak peduli kepada anak dan semuanya diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Pernah bertelepon secara langsung dengan Tergugat, bahwa Tergugat mengakui Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat.

3. **Saksi ke III dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Umur: 41 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Dusun Sadar Jl. Kuburan Sidodadi Kecamatan Kota Langsa Provinsi Aceh.

- Bahwa saksi adalah Wawak dari Penggugat yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada 22 Desember Tahun 2018;
- Bahwa setelah terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Simalungun (ditempat orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I;
- Bahwa saat ini usia anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat berada pada Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi di akhir Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Tahun 2020;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena tergugat berselingkuh;
- Bahwa pada saat akan pergi, Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat dan Juga Ibu Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga) dan berjualan Kue;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah ada melakukan perbuatan asusila dan tindak pidana;
- Bahwa saksi selaku Pihak Keluarga Penggugat, sudah ada upaya, namun tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa setelah pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk meminta anaknya selama 1 kali;

❖ **ANALYSA FAKTA**

- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang bertanda PK-1 serta didukung dengan keterangan saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III dibawah sumpah, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum, yang menikah pada tanggal 22 Desember 2018 atau bertepatan 13 Rabiul Tsani 1440 H.
- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat (bukti PK-2 dan PK-4) dan didukung dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I bin Sandi Eka Syahputra lahir di langsa 28 September 2019.
- Bahwa berdasarkan bukti Penggugat (bukti PK-6) dan didukung dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III didalam rumah tangga pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan bermain judi sebagaimana pengakuan Tergugat juga melalui WhatsApp (Bukti PK-10);
- Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi terus menerus sehingga membuat Penggugat dengan Terpaksa meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak diijinkan oleh Ibu Tergugat dan Tergugat, untuk dibawa bersama Penggugat.
- Bahwa selama di Langsa Penggugat tetap meminta anak Penggugat dan Tergugat, agar dirawat dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tidak memberi.
- Bahwa Tergugat bukanlah ayah yang baik karena membuat contoh yang tidak baik seperti berselingkuh dan bermain judi (Togel),

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



maka sudah selayak dan sepantasnya hak Pengasuhan anak yang bernama Rayyanza Zaviel Al-Ausy diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya didukung dengan keterangan saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III.

- Bahwa karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi terus menerus bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik dan didukung dengan keterangan saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III sehingga sangat sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

❖ **ANALYSA JURIDIS**

- Bahwa sesuai dengan tujuan Perkawinan dalam **Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah**”;
- Bahwa Perkawinan juga bertujuan agar rumah tangga menjadi tentram dan nyaman antara suami-istri;
- Bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang diakibatkan Tergugat berselingkuh, tidak memiliki Pekerjaan dan malah bermain judi (Togel), **telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam**;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat tidak tahan dengan semua yang terjadi dalam rumah tangganya yang terus menerus bertengkar dengan Tergugat, maka dengan pikiran yang jernih dan kemantapan hati Pemohon merasa hidup rumah tangga tidak akan dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri sehingga permohonan cerai aquo diajukan ke

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Pengadilan Agama Simalungun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2;

- Bahwa oleh karena **anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka sudah selayak dan sepantasnya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum Mummyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak dari pada ibunya;**

Bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan, **Analysa fakta dan Analysa Juridis** seperti yang telah diuraikan diatas, maka Gugatan Perceraian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah timbul pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi didalam sebuah rumah tangga, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika Gugatan Perceraian dan hak pengasuhan anak dikabulkan seluruhnya.

## **II. DALAM REKONPENS**

1. Bahwa tergugat d.r menolak dengan tegas semua dalil Rekonpensi Penggugat kecuali terhadap yang secara tegas diakui oleh Penggugat dk dalam Rekonvensi ini.
  - Bahwa berdasarkan bukti yang bertanda **PK-10 dan didukung keterangan saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III** Penggugat d.k menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi pada point 4 dan 5 dalam Perkara ini dengan alasan sebagai berikut :
    - Bahwa diketahui selama ini Penggugat dk/Tergugat d.r tidak pernah melakukan perbuatan tercela/asusila dan tindak pidana;
    - Bahwa Penggugat d.k/Tergugat d.r. tetap berusaha mau mengasuh dan merawat anak Penggugat d.k./Tergugat d.r dan

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





Tergugat d.k/Penggugat d.r. namun tidak diberikan oleh  
**Tergugat d.k/Penggugat d.r.**

- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Tergugat d.r dan Penggugat d.r tersebut di atas masih di bawah umur maka sudah selayak dan sepantasnya Penggugat d.k/Tergugat d.r ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat d.k/Tergugat d.r dan Tergugat d.k/Penggugat d.r. sebagaimana ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum Mummayiz/ (belum berumur 12 tahun) adalah hak dari pada ibunya;

Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Penggugat d.k/Tergugat d.r tersebut diatas, didukung bukti yang tertanda **PK-1 sampai dengan PK-10** serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama **saksi Saksi ke I, Saksi ke II dan Saksi ke III** oleh karena itu Penggugat d.k/Tergugat d.r memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

**I. Dalam Konpensasi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensasi

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Konpensasi secara keseluruhan

**III. Dalam Rekonpensasi**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonpensasi
2. Menolak Gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi secara keseluruhan

**IV. Dalam Konvensi dan Rekonpensasi**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan perselingkuan dengan perempuan lain, namun hal itu hanya tergugat lakukan sekali bukan berkali-kali sebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;
4. Bahwa pada saat meninggalkan rumah , rumah tangga tergugat dan penggugat tidak ada masalah dalam arti baik-baik saja, Penggugat tetap memaksakan diri untuk meninggalkan tergugat dengan anak tergugat , walaupun sebenarnya tergugat sudah berusaha menghalangi-halangi kepergian Penggugat untuk meninggalkan rumah ;
5. Bahwa saat meninggalkan rumah Penggugat menyerahkan anak tergugat dan penggugat untuk diurus dan dirawat Tergugat ;
6. Bahwa selama dirawat Tergugat anak Tergugat dan Penggugat berkembang dengan baik baik fisik dan kejiwaannya ;
7. Bahwa selama meninggalkan rumah Penggugat tidak pernah mau tahu dengan anak tergugat dan penggugat, bahkan ketika anak tergugat dan penggugat sakit, ketika Penggugat dihubungi, Penggugat tidak mau juga melihat anaknya yang sedang sakit pada saat itu ;
8. Bahwa pada saat rumah tangga tergugat dengan penggugat baik-baik saja ,Penggugat kurang peduli dan perhatian terhadap anak Tergugat dan Penggugat ;
9. Bahwa antara **Pemohon dan Termohon** telah sepakat untuk bercerai, hal ini dibuktikan juga dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, yang intinya Pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa, Penguat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi .
2. Bahwa selama hidup berumah tangga tergugat rekonvensi bukanlah ibu yang baik terhadap anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, dimana tergugat kurang baik dalam merawat anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dan terkesan Penggugat rekonvensilah yang lebih banyak mengasuh dan merawat anak tersebut ;
3. Bahwa selama meninggalkan rumah , tergugat rekonvensi tidak mau tahu dengan perkembangan anak tersebut, bahkan terkesan tergugat rekonvensi telah memutuskan hubungan komunikasi dengan anak tersebut ;
4. Bahwa ketika meninggalkan rumah tergugat rekonvensilah yang telah menyerahkan anak tersebut sebagaimana arahan paman tergugat rekonvensi untuk diurus dan dirawat Penggugat rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian .
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)  
Menolak membeikan pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019, kepada Penggugat**
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya .

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak ke I, Lahir tanggal 28 September 2019, kepada Penggugat;**
3. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 26 Desember 2018 dan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Penggugat Konvensi telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Muhammad Irsyad, S.Sy.. namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukum

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Tergugat Konvensi telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 23 September 2021 dan surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 09 Nopember 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat Konvensi di persidangan, demikian juga dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi dapat diterima untuk mewakili Tergugat Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan komulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sehingga gugatan komulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan komulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Gugatan Perceraian:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat Konvensi dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui/membenarkan dalil-





dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8, namun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita nomor 6 dan 9 yang selengkapnya telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam replik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam duplik tertulisnya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan apa-apa yang dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti PK.1 dan PK.6 yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda PK.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti PK.6 berupa CD (Compact Disc) video. Terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Bukti tersebut secara materiil juga relevan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti PK.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun karena bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat Konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan ketiga saksi diantaranya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berdasarkan penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung namun hanya berdasarkan cerita Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., namun keterangan saksi selain tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah dan telah ada upaya merukunkan/mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil merupakan keterangan yang berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan telah adanya upaya damai namun tidak berhasil, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Penggugat Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya akhir bulan Nopember 2020 dan telah ada usaha merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh kerennanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Tergugat Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah sejak tanggal 25 Nopember 2020 dan telah ada usaha merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi serta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2020, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berdasarkan bukti PK.6 yang dibenarkan Tergugat Konvensi dan diperkuat dengan keterangan ketiga saksi Penggugat Konvensi dan kedua saksi Tergugat Konvensi adalah karena Tergugat Konvensi berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta keluarga/orang dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat Konvensi dapat dipertimbangkan;

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه بانه

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (istri) atau Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat Konvensi yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

#### **Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada tanggal 28 September 2019 ditetapkan berada di bawah

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat Konvensi pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019 karena Penggugat Konvensi sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, dimana pada saat anak tersebut masih berusia 1 tahun lebih, Penggugat Konvensi tega meninggalkan anak tersebut untuk diasuh sendiri Tergugat Konvensi sebagai ayahnya, padahal anak tersebut masih butuh belaian dan kasih sayang Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung, disamping itu juga dikhawatirkan Penggugat Konvensi tidak akan mampu menjadi pemegang hak asuh anak tersebut, karena selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih hidup serumah, Penggugat Konvensi tidak pernah merasa peduli dan perhatian terhadap anak tersebut dan terakhir anak tersebut tidak akan bisa hidup nyaman dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula demikian juga Tergugat Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti PK.2 sampai dengan PK.5 dan PK.7 sampai dengan PK.10 yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dinazegelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk melengkapi dengan bukti tambahan/lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PK.3 dan PK.4 berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah *dinazegelen* di kantor Pos dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara formil baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk melengkapi dengan bukti tambahan/lainnya

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PK.5 berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap alat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materiil bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dalam perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti PK.7 sampai dengan PK.10 berupa CD (Compact Disc) video atau *print out* (hasil cetak) foto dan *print out* (hasil cetak) screenshot WhatsApp (WA). Terhadap bukti PK.7 sampai dengan PK.10 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Bukti-bukti tersebut secara materiil juga relevan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat karena bahwa bukti PK.7 sampai dengan PK.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti permulaan berupa PK.2, PK.3 dan PK.4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi, maka terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada tanggal 28 September 2019 yang mana anak tersebut sejak bulan Nopember 2020 sudah dalam pengasuhan Tergugat Konvensi yaitu ketika Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PK.7 sampai dengan PK.10 yang merupakan bukti permulaan, ternyata Penggugat Konvensi tidak dapat menambahkan bukti lainnya untuk memperkuat bukti-bukti tersebut karena saksi-saksi Penggugat Konvensi bertempat tinggal di Kota Langsa Aceh dan keterangannya yang terkait dengan hadhanah hanya merupakan cerita dari Penggugat Konvensi atau orang lain, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah pergi sendiri tanpa membawa anaknya meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang mana kepergian Penggugat Konvensi tersebut merupakan keinginannya sendiri atau tanpa diusir oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tega pergi meninggalkan anaknya yang ketika itu masih berusia 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan kasin sayang seorang ibu. Majelis Hakim berpendapat bahwa jikapun saat itu antara Penggugat Konvensi sedang ada masalah dengan Tergugat Konvensi, sudah seharusnya Penggugat Konvensi lebih memikirkan dampak kepergiannya terhadap anak yang masih bayi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi dan anak, Penggugat Konvensi ada berusaha untuk mengambil anak tersebut namun hanya melalui telpon atau tidak langsung datang ke rumah Tergugat Konvensi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi untuk mengambil anaknya tersebut tidak maksimal;

Menimbang, bahwa sejak anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat Konvensi keadaan anak tersebut telah merasa nyaman, sehat, tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan & minumannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya serta tumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi kurang baik dalam merawat anaknya

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti hanya memberikan makan lontong yang kurang cocok untuk anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi mempunyai sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi agar anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada tanggal 28 September 2 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi dinyatakan tidak memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan Penggugat Konvensi telah ditolak oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) agar Tergugat Konvensi memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi, karena tidak ada eksepsi dari Tergugat Konvensi, maka petitum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yaitu agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan dan tetap dengan mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada Tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya pada pokoknya tetap dengan gugatannya demikian juga Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (bukti PR.1 dan PR.2) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat Konvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.





selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, maka anak yang bernama Anak ke I terbukti dilahirkan pada tanggal 28 September 2019 dan merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR.2 berupa CD (Compact Disc) video. Terhadap bukti PR.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Bukti tersebut secara materiil juga relevan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat karena bahwa bukti PR.2 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Rekonvensi dan keterangan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ke I, laki-laki, lahir di Langsa pada tanggal 28 September 2019 yang mana anak tersebut sejak tanggal 25 Nopember 2020 sudah dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi yaitu ketika Tergugat Reknvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat Konvensi sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai petani sehingga secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- d. Bahwa anak yang bernama Anak ke I ketika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, keadaan anak tersebut nyaman, sehat, tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya tumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun jiwanya;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi kurang baik dalam merawat anaknya seperti hanya memberikan makan lontong yang kurang cocok untuk anak yang masih bayi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi di atas, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak seperti memberi makanan lontong yang kurang cocok untuk anak yang masih bayi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama di Simalungun dengan inisiatif sendiri dan selama berada di Langsa tidak terlihat keseriusan Tergugat Rekonvensi untuk bisa anak tersebut dapat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi, anak yang bernama Anak ke I ketika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, keadaan anak tersebut nyaman, sehat, tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya serta tumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun jiwanya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi sangat sayang dan baik dalam merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I lahir tanggal 28 September 2019 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak ke I berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 28 September 2019 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal **26 Januari 2022 M** bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1443 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Ilmas, S.H.I., M.Sy.** dan **Fri Yosmen, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal **09 Februari 2022 M** bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 H oleh **Ilmas, S.H.I., M.Sy.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Fri Yosmen, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ansor, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.



ttd,

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Fri Yosmen, S.H.**

ttd,

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera**

ttd,

**Ansor, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses             | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan        | : Rp350.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi            | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai            | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Pemanggilan I | : Rp 20.000,00 |

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2021/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)